



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 1981**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pembentukan, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dibidang Kepariwisata serta untuk mencapai tujuan seluruh kegiatan dan aktivitas secara. Berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya kemantapan organisasi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I, juncto Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK/205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1979;
- c. bahwa atas hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kepariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional;

5. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK/205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 19 Agustus 1978 Nomor 07/Kept/KH/DPRD/78-79 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Lmpung yang meliputi Daerah Tingkat II se Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- f. Unit Pelaksana Tehknis Dinas adalah unsur penunjang dari sebagian Tugas Dinas yang melakukan fungsi-fungsi tertentu.
- g. Kepariwisataa adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatwan.

BAB II
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang ke Pariwisataan kepada Daerah Tingkat I.

Bagian Kedua
KEDUDUKAN

Pasal 3

Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana pemerintah Daerah dibidang kepariwisataan, dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
TUGAS POKOK

Pasal 4

Dinas pariwisata mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Kepariwisataan.
2. Tugas lain yang pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Pariwisata.
3. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Keempat
FUNGSI

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 diatas, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan tehknis, pemberian bimbingan dan pembantuan pemberian perizinan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

2. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengamanan dan pengendalian tehknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN PEMBAGIAN TUGAS

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Dinas Pariwisata terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Bagan Tata Usaha;
 3. Sub Dinas Pemasaran;
 4. Sub Dinas Bina Wisata;
 5. Sub Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengendalian;
 6. Sub Dinas Pendidikan dan Latihan;
 7. Cabang-cabang Dina;
 8. Unit Pelaksana Tehknis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana terlampir.

Bagian Kedua

PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 7

Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kepariwisataan, dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif, organisasi dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur dilingkungan Dinas Pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) diatas, bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 1. Koordinasi, dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan, mensinkronisasikan seluruh ketata usahaan dan kerumahtanggaan Dinas, termasuk pelayanan administratif bagi seluruh unit organisasi dalam lingkungan Dinas.

2. Pembinaan Administrasi, dalam arti membina urusan tata usaha, menyelenggarakan administrasi kepegawaian mengelola keuangan dan ketatalaksanaan.
3. Penelitian dan pengembangan yang meliputi penyusunan program kerja, mengurus statistik tentang hasil pelaksanaan tugas Dinas dan mempersiapkan laporan.
4. Pendidikan dan Latihan, dalam arti membina unit pendidikan dan latihan sepanjang belum diselenggarakan oleh unit organisasi lainnya dilingkungan Dinas.
5. Hubungan masyarakat, dalam arti hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat.
6. keamanan dan ketertiban, dalam arti membina, memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Dinas.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan;

Pasal 9

Sub bagian umum mempunyai tugas: Menyelenggarakan Tata Usaha Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Menyelenggarakan kepengurusan ketata usahaan, kerumah tanggan dan perlengkapan serta menyusun statistik dan laporan.
2. Membina dan menyelenggarakan Tata Usaha Perkantoran dan Tata Usaha Kepala Dinas.
3. Menyelenggarakan Kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang diberikan oleh kepala Dinas sepanjang tidak termasuk bagian lainnya.

Pasal 10

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas ; Menyelenggarakan pengurusan Kepegawaian dan membina organisasi dalam lingkungan Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Menyelenggarakan pengelolaan, pengendalian dan Tata Usaha Pegawai;
2. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatunya dibidang pengadaan, pemberhentian, pensiun dan mutasi Pegawai;

3. Merencanakan mempersiapkan segala sesuatunya dibidang pengembangan Pegawai termasuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan;
4. Merencanakan pembinaan Organisasi dan ketatalaksanaan Unit-unit Dinas;

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan dalam lingkungan Dinas, berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Mempersiapkan bahan dan menyusun anggaran berdasarkan rencana Program Dinas;
2. Menyelenggarakan Tata Usaha pelaksanaan Anggaran Dinas;
3. Menyelenggarakan pembukuan serta menyusun perhitungan anggaran Dinas;
4. Mengadakan penilaian atau Verifikasi terhadap pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas dengan membuat laporan tiap-tiap bulan, triwulan dan tahunan;
5. Mengadakan usaha penyempurnaan sistem dan sarana administrasi keuangan Dinas;

Pasal 12

Sub Dinas Pemasaran mempunyai tugas menganalisa, mengadakan penyuluhan, bimbingan, menyiapkan bahan-bahan untuk promosi dan memasarkan potensi-potensi, objek-objek dan atraksi-atraksi kepariwisataan, yang meliputi:

1. Melakukan usaha-usaha penelitian, perencanaan, pemeliharaan dan koordinasi pengawasan atas segala kegiatan pemasaran;
2. Menyusun rencana kerja untuk seksi-seksi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
3. Mengkoordinir dan memelihara pelaksanaan tugas-tugas dalam seksi-seksi yang berada dibawah tanggung jawabnya sesuai dengan rencana yang telah disusun;
4. Melaksanakan dan menyelenggarakan usaha-usaha dalam rangka pelaksanaan rencana pengembangan untuk seksi-seksi yang berada dibawah wewenangnya;
5. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas;
6. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Dnas Pemasaran terdiri dari:

1. Seksi Promosi dan Bimbingan Masyarakat;
2. Seksi bahan-bahan Promosi;
3. Seksi Analisa Pemasaran.

Pasal 14

- (1) Seksi Promosi dan bimbingan masyarakat mempunyai tugas:
 1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan promosi dan mengadakan Bimbingan, pengarahan, penyuluhan kepada masyarakat serta menyelenggarakan pelayanan umum dengan jalan memberikan penerangan mengenai Daerah Lampung khususnya, Indonesia pada umumnya, baik kepada Wisatawan maupun kepada pengunjung lainnya yang memerlukan.
 2. menyelenggarakan pemberitaan-pemberitaan dan Pres Realease secara teratur tentang pengembangan Kepariwisata dan kepentinganny dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi pada khususnya.
 3. Memanfaatkan Travel Write, artist entertainment serta memperkembangkan ekonomi pada kuhususnya;
- (2) Seksi bahan – bahan Promosi mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah dan menyusun bahan-bahan promosi seperti Film, Folder, Booklet dan lain sebagainya;
- (3) Seksi Analisa pemasaran mempunyai tugas mengadakan penelitian, penganalisaan dan menyiapkan data-data dan laporan tentang rencana-rencana pedoman pemasaran.

Pasal 15

Sub Dinas bina Wisata mempunyai tugas membina, mengarahkan dan mengembangkan seluruh potensi kepariwisataan Daerah dan sarana-sarana pariwisata meliputi:

1. Membina, mengarahkan, mendayagunakan dan memperkembangkan seluruh potensi-potensi dan obyek-obyek Pariwisata Daerah.
2. Membina dan meneliti pengembangan prasarana dan sarana industri pariwisata, termasuk logistiknya.
3. Menyusun rencana kerja untuk seksi-seksi yang berada dibawah tanggungjawabnya sesuai dengan rencana yang telah disusun.
4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 16

Sub Dinas Wisata terdiri dari:

1. Seksi akomodasi dan catering dan transportasi.
2. Seksi pramuwisata, rekreasi dan hiburan umum.
3. Seksi obyek wisata, kawasan wisata dan wisata remaja.

Pasal 17

- (1) Seksi Akomodasi, Catering dan Transportasi mempunyai tugas:

Mengawasi dan mengembangkan fasilitas dan menilai kegiatan-kegiatan dan mutu pelayanan, keamanan bidang transportasi termasuk didalamnya biro-biro/agen-agen perjalanan.

- (2) Seksi Pramuwisata, rekreasi dan hiburan umum mempunyai tugas:

Mengembangkan, mengawasi dan meningkatkan mutu tehknis pelayanan pramuwisata dan mengelola serta mengawasi kegiatan-kegiatan hiburan/rekreasi yang bersifat umum.

- (3) Seksi obyek wisata, kawasan wisata dan wisata remaja mempunyai tugas:

Mengembangkan dan meningkatkan atraksi/obyek pariwisata termasuk jenis macamnya serta memperbaiki/merehabilitir obyek-obyek pariwisata yang ada.

Pasal 18

Sub Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:

Merumuskan masalah-masalah yang menyangkut perencanaan, pengembangan phisik secara umum baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, yang meliputi:

1. Menyusun rencana kerja untuk seksi-seksi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
2. Menyusun rencana kerja Dinas secara menyeluruh baik yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang berdasarkan data-data yang diterima dari masing-masing bagian;
3. Menyusun rencana pengembangan kepariwisataan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
4. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan penelitian dan statistik kepariwisataan berdasarkan data-data yang dikumpulkan dengan sistim yang disesuaikan dengan persyaratan oleh Dirjen Pariwisata;
5. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas;

6. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 19

Sub Dinas Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

1. Seksi penelitian dan evaluasi;
2. Seksi penyusunan program dan pengendalian pembangunan;
3. Seksi data dan statistik.

Pasal 20

(1). Seksi Penelitian dan evaluasi mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan, mengolah dan meneliti data-data statisik tabel-tabel untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk yang ditetapkan.
2. Mengadakan penelitian lalulintas pariwisata ke dan dari daerah Lampung kemampuan pasaran dan kemampuan pasilitas penampungannya.

(2). Seksi penyusunan Program dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas: meneliti dan menyusun program pengembangan kepariwisataan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang serta mengendalikan pengembangan Kepariwisata Daerah secara terarah dan teratur dan disesuaikan pula dengan situasi, kondisi serta kemampuan Daerah.

(3). Seksi data dan Statistik mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan riset dan survey mengenai kepariwisataan Daerah dan mengolah/menyusun data statistik tersebut untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk ditetapkan.
2. Menyelenggarakan perpustakaan hasil riset dan survey mengenai kepariwisataan.

Pasal 21

Sub Dinas Pendidikan dan Latihan, mempunyai tugas membina, mengembangkan dan menertibkan usaha-usaha pendidikan dan latihan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja untuk industri pariwisata, yang meliputi:

1. Menilai dan meneliti mutu pendidikan dan latihan serta menjamin kelangsungan pemeliharaannya.
2. Menyelenggarakan ujian-ujian bagi karyawan dalam rangka peningkatan mutu dibidang pelayanan Kepariwisata.
3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal 22

Sub Dinas Pendidikan dan Latihan terdiri dari:

1. Seksi Bina Program Pendidikan;
2. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Seksi Pelajaran dan Dokumentasi.

Pasal 23

- (1) Seksi bina Program Pendidikan mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan mengumpulkan data-data untuk penyelenggaraan program pendidikan yang sesuai dengan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk industri Pariwisata.
- (2) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan untuk membina dan mendapatkan tenaga-tenaga kerja pariwisata yang cakap dan trampil, dalam pelaksanaan tugasnya dapat berhubungan dengan instansi-instansi lainnya yang berhubungan dan berkepentingan dalam bidang ini.
- (3) Seksi bahan pelajaran dan dokumentasi mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan menyusun kurikulum bahan pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dengan Industrial Pariwisata.

Pasal 24

- (1) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan saran dan petunjuk Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul kepala Dinas.
- (3) Perangkatan Jabatan Kepala Dinas oleh Kepala Instansi Vertikal yang sejenis, dimungkinkan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Cabang Dinas terdiri dari:
 1. Cabang Dinas Kotamadya Dati II Tanjungkarang Telukbetung.
 2. Cabang Dinas Kabupaten Dati II Lampung Selatan.
 3. Cabang Dinas Kabupaten Dati II Lampung Utara.

4. Cabang Dinas Kabupaten Dati II Lampung Tengah.
- (2) Struktur Organisasi, tugas dan wewenang Cabng Dinas ditetapkan sesuai dengan Pedoman Menteri Dalam Negeri.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEHKNIS

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Tehknis merupakan unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas yang melakukan fungsi-fungsi tertentu yang ditunjuk dan dikelola oleh Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Tehknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk memelihara span of control yang lebih efektif Kepala Dinas dapat melimpahkan wewenang koordinasi dan pengawasan atau pelaksanaan tugas-tugas Unit Pelaksana Tehknis kepada Kepala Sub Dinas menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 27

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehknis akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas dasar Peraturan Daerah ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Untuk terselenggaranya mekanisme kerja yang menjamin pembinaan yang terpadu maka prosedur dan Tata kerja Dinas Pariwisata diatur sebagai berikut:
 1. Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Kepala Dinas selanjutnya berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan mengatur tata kerja unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pariwisata menerapkan prinsip koordinasi dalam lingkungan Dinas.

- (3) Dengan berdasarkan prinsip pembagian kerja serta menjamin adanya kesatuan gerak yang searah maka Kepala Dinas mengatur/mengkoordinir dan mengendalikan secara teknis kegiatan dalam lingkungan Cabang Dinas Unit Pelaksana Tekhnis.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.
- (2) Perincian tugas unit organisasi yang lebih kecil diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 18 Nopember 1981

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**
Ketua,

dto.

RUSLAN ATMO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 1981

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

A. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I jo. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No. KM.292/HK.205/Phb.79 No. 208 Tahun 1979, maka tugas-tugas dibidang kepariwisataan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I, sehingga untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas perlu dibentuk Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Pembentukan Dinas Pariwisata tersebut, diharapkan tugas-tugas yang telah diserahkan akan dapat berjalan dengan lancar dan Industri Pariwisata akan berkembang yang akhirnya akan menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|----------------|---|
| Pasal 1 s/d 3 | : Cukup jelas |
| Pasal 4 | : disamping kedua tersebut diatas, maka Dinas Pariwisata dapat pula melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Pusat yang belum diserahkan kepada Daerah Tingkat I, sepanjang dimintakan pelaksanaan oleh Pemerintah Pusat. |
| Pasal 5 s/d 25 | : cukup jelas |
| Pasal 26 | : Pembentukan Cabang Dinas di Daerah Tingkat II akan disesuaikan dengan kebutuhan oleh karena Dinas ini adalah Dinas baru, maka Susunan Organisasi, tugas dan wewenang cabang Dinas perlu disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan serta didasarkan kepada pedoman dari Menteri Dalam Negeri. |
| Pasal 27 | : begitu pula unit pelaksana Tehknis perlu ditetapkan kemudian, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan obyek-obyek wisata. |